

JURNAL
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN DAN
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA BANDUNG
(Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)



Disusun Oleh:

Yohanes Mangara Uli Simarmata

NPM : 11 05 10534
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis (PK1)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN DAN
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA BANDUNG
(Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)





Disusun Oleh:

Yohanes Mangara Uli Simarmata

NPM : 11 05 10534
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis (PK1)

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I	Tanggal : 23/07 - 2015
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.	Tanda Tangan: 
Dosen Pembimbing II	Tanggal : 23/07 - 2015
N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.	Tanda Tangan: 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



F X. Endro Susilo, S.H. LL.M.

- I. Judul** : Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)
- II. Nama** : Yohanes, Sari Murti, Budi Arianto.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

This law research entitled Implementation of Policies Prohibition and Elimination of the Worst Jobs Forms of Child Labour in Bandung (Case Study in Centers Footwear Cibaduyut). The legal issues within this research is how the implementation of policies prohibition and elimination of the worst forms of child labor and what constraints that affect the implementation of policies prohibition and elimination of the worst forms of child labor. The type of this research is empirical law research by conducting field research to obtain primary data as the main data and researching the literature to obtain secondary data. The analytical methods used in this research is quantitative method. Results of this study can be concluded that the implementation of policies prohibition and elimination of the worst forms of child labor embodied in Bandung Decree of Mayor No 560/Kep.71-Huk/2004 about Handling of Child Labor Action Committee and Section 5 Article (2) Item (H) Bandung Regional Regulation No 10 Year 2012 about Implementation of Child Protection has not been properly implemented. The constraints that affect it, which are: a) constraints from handling of child labor action comitee that is limited capacity and competence, weak performance and coordination; b) constraints from manpower labor that is the lack of data child labor, and weak human resources and non human resources; as well as c) constraints social and economic conditions in Cibaduyut.

Keywords: Implementation, Prohibition and Elimination, Worst Jobs, Child Labor.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang telah mengambil kebijakan yang tepat dengan meratifikasi Konvensi ILO No 182 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 yang bertujuan untuk

mengeliminir pekerja anak dipandang sebagai hukum normatif yang konstruktif.¹ Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi ILO 182 maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus membentuk komite yang sama. Di tingkat Kota Bandung telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak melalui SK Walikota Bandung No. 560/Kep.771-Huk/2004.

Berkaitan dengan permasalahan pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk, daerah Cibaduyut disinyalir menjadi salah satu tempat yang paling banyak ditemui anak-anak bekerja. Dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk atau berbahaya bagi anak karena lingkungan tempat mereka bekerja yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3), seperti kondisi bengkel yang sesak, kotor, berdebu, dan ventilasi yang tidak memadai. Selain itu bahaya paling utama dalam pengoperasian industri informal ini adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya, seperti larutan lem dan debu kulit. Situasi, kondisi, serta iklim tempat kerja yang tidak memenuhi standar tersebut dikhawatirkan akan mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan anak.

Mengingat Kota Bandung sebagai kota yang memiliki visi bermartabat (kota yang bersih, makmur, taat, dan bersahabat) dan kota yang telah dicanangkan menjadi Kota Ramah Anak dan Kota Layak Anak Mandiri, maka sudah sepatutnya pemerintah Kota Bandung dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan cita-cita tersebut perlu mengambil kebijakan dan melakukan pengawasan serta penanganan yang serius terhadap isu-isu permasalahan anak

¹ Budi Susanto S, J, *Op.cit* hlm. 98.

serta melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga kesejahteraan dan menjamin perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)?
2. Apa kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Riant Nugroho menyatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari dua konsep dasar: *kebijakan* dan *publik* yang dapat diartikan sebagai berikut:

Pertama, *Kebijakan* adalah keputusan pemerintah yang dibuat oleh seseorang yang memegang kekuasaan baik formal maupun informal. *Publik* adalah masyarakat umum, rakyat, atau pemegang saham. Publik adalah bagian dari tim yang terkait dengan isu-isu khusus. Publik juga merupakan suatu lingkungan dimana orang-

orang menjadi warga negara, suatu ruang di mana warga negara berinteraksi, di mana warga rakyat dan negara berada.²

Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari pembentukan hukum dan formulasi publik, implementasi dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari jalan keluar yang terbaik yang akan dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.
- b. Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan menkontektualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang ada di masyarakat, sebab apabila responsifitas aturan masyarakat hanya sepenuhnya diserahkan pada hukum semata, maka bukan tidak mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan-pemaksaan yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri yang ingin menyejahterakan masyarakat.³

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Irfan M Islamy untuk mengefektifkan implementasi kebijakan diperlukan tahap-tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya,

² Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 47.

³ Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 63.

misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Bersifat *non self-executing*, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.⁴

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi implementasi kebijakan publik Meter dan Horn menyebutkan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).
- c. Hubungan antara organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon, kognisi, dan intensitas disposisi implementor.⁵

B. Tinjauan Tentang Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

1. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Bagi Anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, akan tetapi dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

⁴ Irfan M. Islamy, *Op Cit.*, hlm. 102-106.

⁵ AG.Subarsono *Op.cit.*, hlm. 99-100.

- a. Pekerjaan ringan yang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No 13 Tahun 2003.
- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan yang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No 13 Tahun 2003.
- c. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat yang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Selanjutnya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang melibatkan anak diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 74, meliputi Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak, meliputi;

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

2. Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

Pelarangan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk didasarkan pada pemikiran bahwa anak memiliki hak sipil, yaitu: bahwa sebagai manusia dan sebagai warga negara setiap anak mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan penghapusan pekerja anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pada dasarnya anak mempunyai hak seluas-luasnya untuk sekolah, bermain, dan mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

C. Tinjauan Tentang Pekerja Anak

1. Pengertian Umum Tentang Anak

Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Pengertian Pekerja Anak

Definisi pekerja anak yaitu mereka yang bekerja secara terikat dan pekerjaan tersebut dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang relatif panjang, serta tidak dapat menikmati hak-hak mereka secara baik sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pekerja anak dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni:

- a. Pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang aman atau tidak berbahaya yaitu pekerjaan ringan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat, ada pembatasan waktu kerja, pembatasan umur, pembatasan lingkungan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk meminimalisir pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut, sehingga pekerja anak masih dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
- b. Pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak aman atau berbahaya yaitu pekerjaan yang disinyalir akan membawa pengaruh negatif bagi tumbuh kembang anak, pengaruh negatif bisa berasal dari kondisi, situasi, ataupun iklim lingkungan kerja, misalnya waktu kerja dari pagi hari hingga malam hari, pekerjaan yang menggunakan alat-alat atau bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan pekerjaan di lingkungan yang merusak moral.⁶

3. Faktor-Faktor Pendorong Anak Bekerja

Kalau berbicara tentang keterlibatan anak di kegiatan produktif saat ini maka tak dapat disangkal bahwa faktor ekonomi yang paling sering disebut-sebut menjadi alasan anak terlibat

⁶ <http://www.ilo.org> diakses tanggal 09 Maret 2015. Jam 21.40 WIB

bekerja. Akibat tekanan kemiskinan tak jarang sebuah keluarga terpaksa turut melibatkan istri serta anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga yang dapat menghasilkan uang. Faktor-faktor lainnya yang ditenggarai turut mendukung kehadiran pekerja anak yaitu: sistem dan fasilitas pendidikan yang tidak mampu mengakomodir masyarakat miskin. Kaitan antara kemiskinan dan pendidikan dapat berupa sebuah lingkaran setan. “karena miskin maka tidak berpendidikan cukup, dan karena tidak berpendidikan tetap miskin”.⁷

Belum memadainya sejumlah peraturan perundang-undangan ditambah dengan lemahnya fungsi pengawasan dan lambannya penanganan terkait dengan pelanggaran praktik mempekerjakan anak pun menyebabkan keterlibatan terhadap anak dalam kegiatan produktif bahkan kegiatan yang tergolong berbahaya menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

4. Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogyanya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi terlalu dini. Adapun hak-hak pokok anak antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup yang layak
- b. Hak berkembang
- c. Hak untuk dilindungi
- d. Hak untuk berperan serta
- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar.⁸

⁷ Budi Susanto S.J *Op.cit* hlm 117.

⁸ Konvensi Hak-Hak Anak

D. Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Astrid K. Sm.Hk selaku Kepala Seksi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung diperoleh keterangan bahwa⁹ Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Pekerja Anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk telah diwujudkan melalui pembentukan Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak berdasarkan SK Walikota Bandung No 560/Kep.771-Huk/2004 tanggal 21 Oktober 2004. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Komite Aksi hanya sebatas perencanaan dan tidak ada tindakan nyata (realisasi) dalam bentuk program-program aksi pelarangan serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di Kota Bandung.

Berkaitan dengan tidak ada kegiatan aksi yang dilakukan oleh Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya: Sosialisasi, monitoring, Lokakarya penanganan pekerja anak, memberikan stimulan, serta melakukan koordinasi dengan ILO, Kecamatan Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat bengkel-bengkel sepatu. serta Yayasan Mitra Sekolah Rakyat untuk melakukan penarikan dan pencegahan anak melalui pendidikan formal.

E. Kendala Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut)

1. Kendala Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Astrid K Sm.Hkselaku Kepala Seksi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandung, tanggal 21 April 2015

- a. Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Sejak dikeluarkannya SOTK pada tahun 2006, terjadi beberapa perubahan nama dan struktur organisasi di beberapa Dinas Kota Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut perencanaan yang semula telah diusung oleh Komite Aksi tidak dapat direalisasikan karena dipengaruhi sejumlah pergantian pejabat struktural di masing-masing dinas yang menjadi anggota Komite Aksi.
 - b. Kapasitas, Kompetensi, Koordinasi, Kinerja Instansi Terkait. Terbatasnya kapasitas, kompetensi, lemahnya koordinasi dan kinerja, serta belum adanya persepsi yang sama dengan berbagai pihak anggota Komite Aksi.
2. Kendala dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung
- a. Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja. Dampak dari SOTK tersebut bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung sendiri yaitu dihapuskannya seksi bagian Tenaga Kerja Wanita dan Anak..
 - b. Belum Memiliki Data dan Statistik Pekerja Anak. Data tahun 2008 adalah data terakhir yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Bandung terkait pekerja anak di sektor alas kaki Cibaduyut.
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia. Personil yang berada di bagian Pengawasan Ketenagakerjaan hanya 15 orang dan sebagian besar belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menangani kasus pekerja anak.
 - d. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Cibaduyut. Kurangnya pengetahuan akan usia minimum anak yang diperbolehkan bekerja bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari pengoperasian industri alas kaki. Selain itu lingkungan Cibaduyut yang sebagian warganya bekerja sebagai pengrajin alas kaki serta kondisi ekonomi yang masih menengah kebawah mengakibatkan sulitnya untuk melarang ataupun menghapus pekerja anak dari sektor alas kaki.

- e. Keterbatasan Anggaran. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung tidak melakukan kegiatan (*vacum*) pada tahun 2012-2014 karena keterbatasan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mengatasi persoalan di bidang yang lainnya.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut) yang diwujudkan dalam SK Walikota Bandung NO 560/Kep.771-Huk/2004 tentang Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 yang mewajibkan Negara anggota ILO untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu kebijakan pelarangan pelibatan anak pada pekerjaan terburuk yang diinventarisasi dalam Pasal 5 ayat (2) butir H Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pun belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis masih ditemukan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan produksi di sektor industri alas kaki Cibaduyut yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
2. Kendala yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak di Kota Bandung yaitu:
 - a. Kendala Komite Aksi Penanganan Pekerja Anak

1. Dikeluarkannya SOTK yang menghambat peran Komite Aksi dalam melancarkan program-program aksi penanganan pekerja anak.
 2. Terbatasnya kapasitas dan kompetensi, lemahnya kinerja dan koordinasi, serta belum adanya persepsi yang sama antar organisasi dan dinas-dinas anggota Komite Aksi.
- b. Kendala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1. Belum adanya data dan statistik yang akurat dan terbaru mengenai jumlah pekerja anak di sektor alas kaki.
 2. Kurangnya sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*non human resources*).
- c. Kendala kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Cibaduyut.
1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pelanggaran dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
 2. Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.
 3. Kondisi ekonomi masyarakat di daerah cibaduyut yang rata-rata masih menengah kebawah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai akhir penulisan hukum/skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Permasalahan pekerja anak merupakan persoalan yang kompleks karena melarang dan menghapuskan pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bukanlah hal mudah yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kewajiban pelanggaran dan penghapusan pekerja anak tidak hanya bergantung pada bidang ketenagakerjaan saja, akan tetapi dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak (Orang tua, Masyarakat, Instansi/Dinas terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) secara berkala dan berkesinambungan untuk melakukan program-program kuratif yang terintegrasi melalui peran aktif multi stakeholders.

2. Membentuk Peraturan Daerah yang mengatur secara terpadu dan komprehensif mengenai pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak.
3. Mendirikan kembali Pusat Kreativitas Anak yang memberikan pelatihan yang edukatif dan rekreatif di luar keterampilan pembuatan alas kaki sepatu. Melalui pembentukan Pusat Kreativitas Anak ini diharapkan anak dapat beralih ke pekerjaan yang lebih aman.
4. Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terbuka yang gratis bagi pekerja anak di sentra industri alas kaki mengingat anak sangat antusias untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui pembentukan SMA terbuka ini diharapkan anak dapat mengasah kemampuan akademiknya sebagai bekal di kemudian hari.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

AG.Subarsono, 2013. *Analisi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Budi Susanto S, J, 2003. *Politik dan Postkolonialitas*, Kanisius, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Irfan M. Islamy, 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Website :

<http://www.ilo.org> diakses tanggal 09 Maret 2015. Jam 21.40 WIB

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Konvensi Hak Anak